



## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA TARAKAN

Eka Aulia Ananda Putri<sup>1</sup>, Ergina Faralita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [ekaauliaap@gmail.com](mailto:ekaauliaap@gmail.com)<sup>1</sup>, [erginafaralita@gmail.com](mailto:erginafaralita@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 12-05-2025 | Revised form 15-06-2025 | Accepted 19-07-2025

### Abstract

Sexual violence is an act of violation of human rights (HAM) as well as a form of discrimination that causes mental, physical suffering, or can cause economic and social losses. Among the five regencies or cities in the province of North Kalimantan, Tarakan city has the most cases of sexual violence against women and children. Cases of sexual violence that often occur in Tarakan city include, among others, molestation of minors, sexual disclosure (sodomy) committed by the same sex, immoral acts, sexual disclosure, and sexual exploitation. Although there are specific regulations regarding sexual violence, there are still those who report their cases to the authorities, and it is believed that outside of the recorded data, there are likely many more victims of sexual violence who do not report it. The type of research used is empirical law and the nature of this research is qualitative, namely a research process obtained in the form of analytical descriptive data. Based on the method used, the following research results were obtained: first, the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence against women and children in Tarakan City has resulted in cases of sexual violence still occurring, and routine outreach has been carried out by the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Service of Tarakan City and the Tarakan City Police, but it is not comprehensive, and there is a lack of public awareness of cases of sexual violence and the law. Second, the factors that cause criminal acts of sexual violence in Tarakan City are faith factors, childhood trauma factors, economic factors, factors due to domestic conflict, factors due to frequent viewing of pornographic videos, factors due to promiscuity, factors due to lack of parental control. Or it could also be due to clothing or language style factors, unfavorable environmental factors, or factors of perpetrators who experience psychological disorders, for example, the perpetrator has the wrong sexual orientation.

**Kata Kunci:** Implementation, Law, Sexual Violence.

### Abstrak

Kekerasan seksual yaitu suatu tindakan pelanggaran pada hak asasi manusia (HAM) sekaligus menjadi wujud diskriminasi yang memberikan penderitaan dari segi mental, fisik, atau dapat menyebabkan kerugian dari segi ekonomi dan sosial. Di antara lima kabupaten atau kota yang ada di provinsi Kalimantan utara, kota tarakan yang paling banyak terjadinya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di kota tarakan yaitu antara lain, pencabulan anak dibawah umur, pelecehan seksual (sodomi) yang dilakukan oleh sesama jenis, tindakan asusila, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. walaupun sudah adanya peraturan khusus mengenai kekerasan seksual tetapi masih ada yang melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang, dan di yakini di luar dari data yang tercatat kemungkinan masih banyak yang menjadi korban kekerasan seksual tetapi tidak melaporkannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dan sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang diperoleh dalam bentuk data deskriptif analitis. Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai

berikut: *pertama*, Implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kota tarakan hingga saat ini masih adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi, dan juga sudah dilakukannya sosialisasi rutin oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota tarakan dan polres kota tarakan akan tetapi kurang menyeluruh, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual dan hukum. *Kedua*, faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana kekerasan seksual di kota tarakan yaitu faktor keimanan, faktor trauma masa kecil, faktor ekonomi, faktor karena adanya konflik rumah tangga, faktor karena sering menonton video porno, faktor karena pergaulan bebas, faktor dari kurangnya kontrolan dari orang tua. Atau bisa juga karena faktor pakaian atau gaya bahasa, faktor lingkungan yang tidak baik, atau faktor pelaku yang mengalami kelainan psikologis misalnya pelaku ada mengalami orientasi seksual yang salah.

**Kata Kunci:** Implementasi, Undang-Undang, Kekerasan Seksual.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



---

## PENDAHULUAN

Berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tujuan dari negara Indonesia yaitu “melindungi warga negara dari seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, dan keadilan sosial”.<sup>1</sup> Namun demikian ini tidak selaras terhadap tujuan dan realitas Indonesia.

Kekerasan seksual yaitu suatu tindakan pelanggaran pada hak asasi manusia (HAM) sekaligus menjadi wujud diskriminasi yang memberikan penderitaan dari segi mental, fisik, atau dapat menyebabkan kerugian dari segi ekonomi dan sosial. Dan berita-berita yang selalu di tampilkan di media sosial terkait dengan kekerasan seksual menjadi bukti bahwa kasus ini sering terjadi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat maupun pemerintah tidak bisa untuk berdiam saja. Diharapkan adanya upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk mendorong turunnya jumlah terjadinya kasus kekerasan seksual.

Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (disebut juga UU TPKS), bisa dinyatakan kekerasan seksual dibagi hingga sembilan kategori, yang diantaranya pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual dengan basis elektronik.

Kemudian dari Pasal 4 ayat (2) dinyatakan diluar sembilan kategori yang dijelaskan diatas, kekerasan seksual juga berupa perbuatan cabul, perkosaan, perbuatan cabul pada anak, persetubuhan pada anak, eksploitasi secara seksual pada anak, pornografi dengan keterlibatan anak ataupun pornografi yang memuat eksploitasi dan kekerasan seksual secara eksplisit, tindakan melanggar kesusilaan yang berlawanan pada kehendaknya korban, perdagangan orang yang dimaksudkan untuk eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, pencucian uang dengan tindak pidana asal adalah kekerasan seksual, kekerasan seksual di lingkungan rumah tangga, serta tindak

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

pidana lainnya yang dengan tegas dinyatakan selaku kekerasan seksual seperti ditentukan melalui undang-undang.<sup>2</sup>

Kasus kekerasan seksual yang sering timbul di Kota Tarakan yaitu antara lain, pencabulan anak dibawah umur, pelecehan seksual (sodomi) yang dilakukan oleh sesama jenis, tindakan asusila, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual.<sup>3</sup> Kemudian sesuai dengan hasil penelitian pertama yang diselenggarakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan ditemui terdapatnya tindak kekerasan seksual pada perempuan dan anak walaupun sudah ada hukum yang mengatur.

Kekerasan seksual yang umum dilakukan pada perempuan merupakan suatu bentuk yang tidak sesuai dengan agama khususnya pada agama Islam. Dalam Islam setiap manusia mempunyai derajat yang sama dimata Allah SWT. Tidak terdapat pembeda baik laki-laki ataupun perempuan, kaya maupun miskin, tetapi yang dilihat yaitu bagaimana umat manusia itu selalu bertaqwa kepada Allah SWT yang Maha Esa. Dalam Islam kekerasan yang dilakukan pada perempuan merupakan termasuk sebagai perilaku tidak terpuji dan di larang dalam agama Islam, dengan itu perlunya tindakan tegas dalam memberantas kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan sesuai pada Al-Qur'an maupun Al-Hadis.<sup>4</sup>

Pihak yang rentan sekali berperan sebagai korban dari tindakan kekerasan seksual di Indonesia yaitu seorang perempuan. Terlebih perempuan tidak mampu dalam melawan kejahannya seseorang yang melakukan hal keji tersebut. Padahal seharusnya kesucian dari seorang perempuan haruslah dijaga serta dihormati. Kasus seksual ini terjadi tidak hanya terhadap perempuan yang telah dewasa namun juga terhadap anak di bawah umur. Hal ini tentu membuat keresahan di masyarakat, apalagi kasus ini terus-menerus terjadi setiap tahunnya. Pelecehan seksual merupakan sebuah tindakan yang bisa memberikan kerugian terhadap pihak yang dilecehkan martabatnya. Adapun imbas yang bisa ditemui dari kasus pelecehan seksual ini yaitu jangka pendeknya antara lain hilangnya harga diri, tekanan emosional, mimpi buruk atau masalah tidur lelap, dan masalah berkonsentrasi. Sedangkan jangka panjangnya antara lain gangguan makan, hilangnya respons seksual, perilaku seksual yang bermasalah, gangguan kepribadian, dan masalah perkembangan emosional.<sup>5</sup> Kekerasan seksual ini tidak terjadi pada perempuan maupun anak perempuan, tetapi laki-laki juga, akan tetapi yang banyak terjadi yakni pada perempuan maupun anak perempuan yang masih dibawah umur.<sup>6</sup>

Dan perlu diketahui bahwa sangat diyakini kalau diluar dari pada data yang tercatat, kemungkinan masih banyak dari para korban kekerasan yang tidak berani untuk buka suara dan

---

<sup>2</sup> Ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

<sup>3</sup> Siti Chadijah, Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPPAPKB Kota Tarakan, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan, 5 Mei 2023.

<sup>4</sup> Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis" 3, no. 1 (2020): hlm. 17.

<sup>5</sup> Holcomb william R, *Sexual Violence* (Cambridge, MA; Toronto, 2010), hlm. 4.

<sup>6</sup> Rheina Saputri, Elsa Harliana, dan Syihabuddin, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (30 Maret 2024): hlm. 40.

tidak berani untuk melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang terkait apa yang terjadi pada mereka.<sup>7</sup> Dan adapun perkiraan juga bahwa bervariasi terkait dengan seberapa besar kemungkinan korban melaporkan viktimisasi yang dialaminya. Secara tradisional, tingkat pelaporan pemerkosaan berbeda-beda tergantung pada apakah korban mengenal pelaku atau tidak. Mereka yang mengenal dengan pelaku lebih cenderung tidak melaporkan kejahatan tersebut.<sup>8</sup>

Awalnya di Indonesia masih belum ada ketentuan yang dikhususkan untuk memberikan pengaturan terkait kekerasan seksual. Yang kita pahami saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disebut juga KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (disebut juga UU PKDRT) dalam mengatasi kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Namun kemudian hadir UU TPKS yang mulai diberlakukan 9 Mei 2022 setelah melalui rapat di DPR RI. Dengan pengesahan UU TPKS ini diyakini akan terjadi perbaikan signifikan untuk perlindungan terhadap perempuan maupun anak selaku korban kekerasan seksual.

Wilayah dengan angka kekerasan tertinggi, khususnya kekerasan seksual pada perempuan dan anak adalah Kota Tarakan. Dari lima kota/kabupaten pada Provinsi Kalimantan Utara, Tarakan merupakan kota dengan angka kekerasan seksual terbanyak selama tahun 2018 hingga 2022 sesuai dengan data yang diberikan DP3AP2KB.<sup>9</sup>

DP3AP2KB sesuai terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dijelaskan dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan.<sup>10</sup> Sedangkan peran DP3AP2KB Kota Tarakan yakni menyelenggarakan penyuluhan pada masyarakat dalam kaitannya terhadap pencegahan serta penanganan pada kekerasan seksual serta memberi pelayanan, pendampingan, hingga pemulihan pada korban. DP3AP2KB Kota Tarakan juga bekerjasama dengan Polres Tarakan, RSUD Tarakan, Psikolog, serta Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan untuk memberi perlindungan serta pendampingan pada perempuan maupun anak korban kekerasan di Kota Tarakan.

Berdasar pada data DP3AP2KB Kota Tarakan, kasus kekerasan pada perempuan dan anak mencapai 89 kasus di tahun 2018-2019. Pada tahun 2018 tercatat ada 45 kasus dengan kasus kekerasan seksual ada 13 kasus, tahun 2019 tercatat ada 44 kasus dengan kasus kekerasan seksual ada 8 kasus. tahun 2020 ada 35 kasus dengan kasus kekerasan seksual ada 7 kasus, tahun 2021 ada

---

<sup>7</sup> Siti Chadijah, Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPPAPKB Kota Tarakan, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan, 5 Mei 2023.

<sup>8</sup> Louise Gerdes, *Sexual Violence* (Detroit : Greenhaven Press, 2008), hlm. 23.

<sup>9</sup> Budiman S. S.I.Kom, Analisis Data dan Informasi DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara, 28 Maret 2023.

<sup>10</sup> Ketentuan pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang perlindungan perempuan dan anak

46 kasus dengan kasus kekerasan seksual ada 12 kasus, Akan tetapi, pada tahun 2022 ada terjadinya peningkatan yang cukup drastis yakni sebanyak 137 kasus dengan kasus kekerasan seksual ada 62 kasus.<sup>11</sup> Dan walaupun kasus kekerasan seksual tersebut di data setiap tahunnya, tetapi kemungkinan di luar dari data ini masih banyak terjadinya kasus lainnya, dan kemungkinan masih banyak juga masyarakat enggan melapor kasusnya pada pihak DP3AP2KB, UPTD PPA, P2TP2A, atau pihak kepolisian.

Berdasarkan pada pandangan Islam bahwa kekerasan seksual yang dilakukan pada perempuan maupun anak adalah hal yang dilarang serta termasuk perbuatan keji, dan kita harus untuk saling mengasihi dan juga menyayangi antar sesama umat manusia khususnya dalam keluarga. Berikut ayat yang membahas berkaitan dengan kekerasan seksual. Sesuai dengan Q.S. An-Nur ayat 33 disebutkan:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَنْ يُكْرِهْنَنَّ  
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.*<sup>12</sup>

Maksud dari ayat diatas yakni dilarangnya untuk melakukan perbudakan pada perempuan dengan semena-mena yang berkaitan dengan perbudakan seksual seperti memaksa perempuan tersebut untuk menjadi pelacur. Dari ayat tersebut telah jelas Islam sangat menghormati dan menjaga hak dan martabat seorang perempuan dalam menjaga kesucian mereka.

Kekerasan seksual lebih kerap terjadi pada perempuan, dimana ini disampaikan melalui Q.S. An-Nur ayat 30, disebutkan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.*<sup>13</sup>

Maksud dari ayat tersebut yakni dilihat pada kenyataan bahwa yang sering menjadi korban kekerasan seksual khususnya pada kasus pelecehan seksual yaitu seorang perempuan. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki harus menjaga pandangan serta hawa nafsu mereka. Sebab Allah SWT mengetahui seluruh hal yang diperbuat oleh umatnya.

---

<sup>11</sup> Siti Chadijah, Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPPAPKB Kota Tarakan, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan, 5 Mei 2023.

<sup>12</sup> QS. an-Nur ayat 33

<sup>13</sup> QS. an-Nur ayat 30

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Yusuf) Telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Hisyam) dari (bapaknya) dari (Abdullah bin Zam’ah) dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya” (HR. Shahih Bukhari no. 4805).<sup>14</sup>

Hadis diatas ditujukan pada suami yang sering melakukan kekerasan terhadap perempuan atau istrinya. Dan hadis tersebut bermaksud untuk memberikan celaan yang tersirat sangat keras pada suami yang menyamakan perilakunya pada seorang budak atau hamba serta menghubungkan terhadap keinginannya suami disore hari dalam melakukan hubungan intim.<sup>15</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Tarakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, telah di temukan bahwa implementasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan penanganan, perlindungan, pemulihan, serta penegakan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk perangkat hukum (undang-undang). Selain itu, Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa implementasi mengacu pada penerapan keputusan yang dibuat atas kebijakan fundamental, seperti undang-undang, arahan eksekutif, atau keputusan pengadilan. Selain itu, keputusan tersebut secara jelas menjabarkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan mendefinisikan isu-isu yang perlu ditangani dengan berbagai metode yang disusun untuk mengatur proses implementasi. Dan menurut Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang, perwakilan pemerintah, atau organisasi swasta yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Berdasarkan hasil dari observasi maupun wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak implementor maupun instansi ditempat peneliti melakukan penelitian, yang mana mereka sudah melaksanakan tetapi kurang sempurna. Pihak implementor atau instansi yang terkait yang menerapkan undang-undang ini sudah

<sup>14</sup> Hadits Tazkia, “Hadis Tentang Masalah Kepribadian”, [https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/tema/10?page\\_haditses=386](https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/tema/10?page_haditses=386), diakses 11 Juni 2025.

<sup>15</sup> Laudita Soraya Husin, “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis,” 3, no. 1 (2020), hlm. 22.

melakukan upaya yang efektif dalam memberikan penanganan, perlindungan, pemulihan, maupun penegakan hukum agar hak-hak korban terpenuhi. Dari pihak implementor atau instansi yang terkait juga sudah rutin melakukan sosialisasi di berbagai sekolah-sekolah yang ada di Kota Tarakan, melakukan penyuluhan ke masyarakat, maupun ke lembaga-lembaga, memberikan fasilitas rumah aman, memberikan pelayanan kesehatan, serta bantuan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Akan tetapi karena kebijakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini masih dalam tahap pembahasan, sehingga dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini masih kurang sempurna.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 3 yang berbunyi, “Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan korban
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
- d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual
- e. menjamin tidakberulangan kekerasan seksual”.

Dan dari pihak implementor atau instansi yang terkait sudah melakukan upaya yang sesuai dengan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mana dari pihak implementor atau instansi terkait sudah melakukan upaya dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual dan diharapkan tidakberulangannya kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Tarakan. Dan juga telah dilakukannya penanganan, memberikan perlindungan, serta pemulihan terhadap korban, dan melaksanakan penegakan hukum. Meski Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah ada, namun peneliti masih sering menemukan berita tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Tarakan di media sosial. Kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di Kota Tarakan antara lain pencabulan anak dibawah umur, pelecehan seksual (sodomi) yang dilakukan oleh sesama jenis, tindakan asusila, pelecehan seksual, dan eksploitasi.

Berdasarkan pada pengamatan peneliti, walaupun dari sebagian masyarakat Kota Tarakan banyak mengetahui dan tidak mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dan kasus tindak pidana kekerasan seksual cukup tinggi di Kota Tarakan, akan tetapi mereka menunjukkan bahwa mereka masih kurangnya kesadaran dan terlihat kurang peduli pada kasus ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti ke lapangan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perempuan dan anak ini masih kurang sempurna. Dan berdasarkan model teori George C. Edward dengan memberikan fokus pada 6 variable yang berpengaruh pada kinerja implementasi kebijakan, yaitu: a. Komunikasi, b. Sumber daya, c. Disposisi, d. Struktur Birokrasi.

Berdasarkan teori George C. Edward, bahwa penulisan menjadikan teori ini sebagai sandaran dalam penentuan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak di Kota Tarakan, tetapi masih kurang maksimal yang berdasarkan sandaran dari teori George C. Edward, yakni sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu keberhasilan dari implementasi kebijakan yang memerlukan implementor untuk mengetahui terkait dengan perihal-perihal yang dapat dilakukan, dan adapun sasaran maupun tujuan dari kebijakan tersebut diharuskan untuk ditransmisikan kepada sasaran sehingga dapat menurunkan dari distorsi implementasi. Dan agar implementasi mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Tarakan dapat terlaksana dengan baik dan efektif, maka dengan itu diperlukannya komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana atau implementor maupun ke masyarakat supaya mendapatkan sebuah informasi tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah melakukan sosialisasi dari undang-undang ini secara langsung ke masyarakat, sekolah-sekolah, dan lembaga-lembaga. Dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan secara rutin, dan ini sudah menjadi tugas dari mereka untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ke Polres Kota Tarakan, bahwa mereka juga telah melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat maupun ke sekolah-sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan datang langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada pendamping korban (psikolog), bahwa mereka selalu berkomunikasi dengan keluarga korban mengenai penanganan maupun pemulihan dari korban. Dan selama penanganan yang dilakukan oleh pendamping korban, mereka selalu berkomunikasi atau

berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Tarakan maupun P2TP2A mengenai penanganan maupun pemulihan dari korban tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan datang langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada masyarakat, bahwa walaupun sebagian dari mereka ada yang mengetahui undang-undang tersebut, akan tetapi kebanyakan masyarakat tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut. Kesadaran dan rasa peduli masyarakat terhadap undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan mengenai kasus tindak pidana kekerasan seksual sangat kurang sekali. Walaupun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dan Polres Kota Tarakan sering melakukan sosialisasi tetapi kebanyakan dari masyarakat tidak peduli dan banyak yang tidak berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut. Padahal materi yang dibawakan sangatlah penting dan sangat berguna bagi mereka.

#### b. Sumber Daya

Dapat dilihat bahwa peraturan perundang-perundangan sangat konsisten dan seberapa tepat dalam menyampaikan dari peraturan perundang-undangan tersebut, dan apabila pelaksanaan yang memiliki tugas dalam menjalankan kebijakan tidak mempunyai sumber daya dalam melakukan kebijakan dengan secara efektif, dengan itu implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana memiliki sumber daya dan fasilitas yang memadai. Di antaranya adalah aplikasi pencatatan, pelaporan, dan pemantauan kasus kekerasan melalui Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) daring, rumah aman bagi korban kekerasan seksual untuk direhabilitasi, pendanaan visum atau konseling korban, serta kegiatan sosialisasi rutin bagi warga Kota Tarakan ke sekolah-sekolah, dan ke lembaga-lembaga yang ada di Kota Tarakan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan ke lapangan, Polres Kota Tarakan juga memiliki sumber daya yang cukup. Beberapa anggota dari Unit PPA Polres Kota Tarakan melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah yang ada di Kota Tarakan, serta menyediakan konseling kepada korban tindak pidana kekerasan seksual karena Unit PPA Polres Kota Tarakan juga bekerjasama dengan psikolog untuk melakukan konseling terhadap korban jika diperlukan, mengingat bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual pasti ada mengalami trauma sehingga diperlukannya penanganan ke psikolog.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan ke lapangan, bahwa pendamping korban (Psikolog) memiliki sumber daya yang baik, karena

pendamping korban memiliki keterampilan maupun kompetensi yang baik di bidangnya tersebut, sehingga tidak diragukan lagi kemampuannya dalam memberikan penanganan serta pemulihan mental bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal tersebut membuktikan bahwa sumber daya sudah terlaksana dengan baik.

c. Disposisi

Disposisi yakni suatu karakter produsen dalam berkomitmen, kejujuran, maupun sifat demokratis. Dan apabila loyalitas dari pandangan maupun pendapat yang berbeda dari legislator, maka dalam tahapan legislatif tidak akan berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan ke lapangan, bahwa peneliti telah mendapatkan karakteristik dari pihak implementor dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mana sebagian dari masyarakat Kota Tarakan masih adanya rasa kurang peduli dengan adanya kasus tindak pidana kekerasan seksual ini, mengingat bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual cukup tinggi di Kota Tarakan. Dan menganggap bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual merupakan kasus yang kurang penting untuk mereka perdulikan.

Peneliti melakukan wawancara dengan sebagian masyarakat Kota Tarakan, bahwa peneliti menemukan alasan dari masyarakat tersebut, bahwa mereka karena belum ada menemukan korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekitar mereka jadi mereka masih kurang peduli mengenai kasus tersebut dan tidak tau bahwa di Kota Tarakan banyak mengalami kasus tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi ada juga dari masyarakat yang saya wawancara, yang mana dia dulu pernah menemukan teman sekolah nya yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual ini, tetapi dia tidak melaporkannya ke guru karena kurangnya rasa peduli kepada korban dan menganggap bahwa kasus ini merupakan kasus yang sepele saja dan tidak perlu untuk dilaporkan ke guru. Dan sebagian dari masyarakat ada yang mengetahui dan tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut. Dan sebagian dari mereka juga tidak ada yang pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) atau dari Polres Kota Tarakan. Padahal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) atau dari Polres Kota Tarakan sering melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat, sekolah-sekolah, maupun ke lembaga-lembaga yang ada di Kota Tarakan.

d. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan dapat dipengaruhi dari struktur birokrasi. Dikarenakan gagasan struktur organisasi yakni seperti *Standard Operating Procedure* (SOP) maupun distribusi. Dan struktur organisasi yang menyerahkan sasaran balik yang tertunda dalam menciptakan keadaan dan birokrasi yang dimaksudkan bahwa proses birokrasi yang sulit, yang menimbulkan tugas organisasi yang kurang fleksibel.

Dalam struktur birokrasi dari Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tarakan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan dan Polres Kota Tarakan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan sudah mengimplementasikan dari undang-undang ini, yakni dengan melakukan penerimaan laporan dari korban, lalu memberikan pendampingan serta perlindungan pada korban. Sedangkan dari Unit PPA Polres Kota Tarakan juga sudah mengimplementasikan dari undang-undang ini, dengan melakukan penerimaan laporan, lalu melakukan penyelidikan maupun penyidikan, melakukan perlindungan hukum kepada korban, serta pemenuhan hak-hak korban. Mengenai perihal ini, bahwa memperlihatkan dari struktur birokrasi sudah mengimplementasikan dari undang-undang tersebut, akan tetapi masih kurang efektif.

Berdasarkan dari analisis peneliti bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tarakan, bahwa sudah terimplementasi dengan baik tetapi masih kurang efektif.

## **2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tarakan**

Bahwa mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota tarakan terdapat 10 faktor, yaitu:

1. Faktor keimanan karena jika dari dasar keimanan dia tidak ada dan juga jauh dari tuhan maka hal-hal negatif bisa dapat terjadi seperti misalnya seseorang yang kurangnya pemahaman mengenai ilmu agama dan jauh dari tuhan dengan jarang beribadah, maka tuhan akan membiarkan dia menjalani kehidupan tanpa arah kehidupan yang baik.
2. Faktor trauma masa kecil
3. Faktor ekonomi
4. Faktor karena adanya konflik rumah tangga
5. Faktor karena sering menonton video porno

6. Faktor karena pergaulan bebas
7. Faktor dari kurangnya kontrolan dari orang tua
8. Faktor pakaian atau gaya bahasa
9. Faktor lingkungan yang tidak baik
10. Atau faktor dari pelaku yang mengalami kelainan psikologis misalnya pelaku ada mengalami orientasi seksual yang salah atau adanya kelainan gender.

## **PENUTUP**

1. Berdasarkan penelitian dilapangan bahwa dari implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Tarakan masih belum maksimal walaupun sudah adanya upaya untuk memproses kasus kekerasan seksual sesuai dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, hal ini dapat dilihat dari masih adanya kasus kekerasan seksual yakni pencabulan anak dibawah umur, pelecehan seksual (sodomi) yang dilakukan oleh sesama jenis, tindakan asusila, pelecehan seksual, dan eksploitasi yang terjadi di Kota Tarakan, dan juga sudah dilakukan sosialisasi rutin setiap bulan akan tetapi kurang menyeluruhnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan serta Polres Kota Tarakan mengenai pencegahan serta penanganan-penanganan dari kasus tindak pidana kekerasan seksual ini. Dan belum adanya peraturan turunan dari undang-undang ini karena masih tahap pembahasan. Serta kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap kasus kekerasan ini dan hukum.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tarakan yakni karena faktor keimanan karena jika dari dasar keimanan dia tidak ada dan juga jauh dari tuhan maka hal-hal negatif bisa dapat terjadi seperti misalnya seseorang yang kurangnya pemahaman mengenai ilmu agama dan jauh dari tuhan dengan jarang beribadah, maka tuhan akan membiarkan dia menjalani kehidupan tanpa arah kehidupan yang baik, lalu adanya faktor trauma masa kecil yakni jika anak dari kecil pernah mengalami kekerasan dari orang tua maka si anak akan bisa mengalami kondisi kejiwaan, dan rentan dalam melakukan kejahatan, faktor ekonomi yakni sulitnya mendapat pekerjaan dan mengakibatkan pengangguran bisa menjadi faktor karena banyaknya kebutuhan dasar yang harus di penuhi maka banyak yang harus melakukan pekerjaan seperti eksploitasi seksual atau prostitusi, faktor karena adanya konflik rumah tangga seperti ketidakseimbangan kekuasaan, kurangnya komunikasi yang efektif kepada pasangan, dan masalah kontrol atau dominasi, faktor karena sering menonton video porno yakni apabila seseorang sering menonton video porno maka semakin banyak pula stimulasi seksual yang dibutuhkan otak untuk terangsang, faktor karena pergaulan bebas, faktor dari kurangnya kontrolan dari orang tua. atau bisa juga karena faktor pakaian atau gaya bahasa, faktor lingkungan

yang tidak baik, atau faktor dari pelaku yang mengalami kelainan psikologis misalnya pelaku ada mengalami orientasi seksual yang salah atau adanya kelainan gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka cipta, 2010.
- Chadijah, Siti. Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPPAPPKB Kota Tarakan, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan, Mei 2023.
- . Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPPAPPKB Kota Tarakan, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan, t.t.
- . Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPPAPPKB Kota Tarakan, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tarakan, t.t.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Gerdes, Louise. *Sexual Violence*. Detroit : Greenhaven Press, 2008.
- Husin, Laudita Soraya. “KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS” 3, no. 1 (2020).
- . “KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS” 3, no. 1 (2020).
- R, Holcomb william. *Sexual Violence*. Cambridge, MA; Toronto, 2010.
- Saputri, Rheina, Elsa Harliana, dan Syihabuddin. “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.” *KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (30 Maret 2024): 53–62. <https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.39>.
- S. S.I.Kom, Budiman. Analisis Data dan Informasi DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara, 28 Maret 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.